

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Zebua, Igotani Trimajaya

2020

# Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/448>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**IVOTANI TRIMAJAYA ZEBUA**

**NPM : 160600058**

**Departemen : Hukum Perdata**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2020**

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 496/PDT.G/PN.Mdn)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IVOTANI TRIMAJAYA ZEBUA

NPM : 160600058


Departemen : Hukum Perdata


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Elisabeth Butar-butur, SH., M.Hum


  
Dr. Djamat Samosir, SH., M.Hum


Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 496/PDT.G/PN.Mdn)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IVOTANI TRIMAJAYA ZEBUA

NPM : 160600058

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 21 Juli 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Elisabeth Butar-butar, SH., M.Hum Dr. Djamanat Samsir, SH., M.Hum Dr. Yohanes Subardin, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum Dr. Yohanes Subardin, SH., M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK  
AKIBAT DARI PERCERAIAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn)**

**Oleh:**

**Ivotani Trimajaya Zebua\***  
**Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, S.H., M.Hum\*\***  
**Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum\*\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan kepada siapa hak asuh anak di bawah umur di berikan, sebagai akibat dari perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dengan cara menganalisis dan mempelajari Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengadilan memutuskan untuk menetapkan bapak sebagai pemegang hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menyerahkan hak asuh anak kepada bapak adalah dengan alasan demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, khususnya demi kepentingan tumbuh kembang jiwa atau kepribadian anak-anak tersebut, dikarenakan Tergugat sebagai ibu memiliki tata kerama atau etika yang kurang pantas dimana Tergugat pergi meninggalkan anak-anaknya ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri dalam waktu yang lama, bahkan dalam bukti surat (foto), terbukti bahwa Tergugat berfoto dengan laki-laki lain yang bukan keluarganya yang seharusnya kurang pantas dilakukan oleh seorang perempuan yang juga berstatus sebagai seorang ibu dan sebagai istri yang sah dari Penggugat.

**Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Hak Asuh, Anak, Perceraian.**

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

# **REVIEW OF JURIDICAL RIGHTS OF CHILD CUSTODY CONSEQUENCES OF DIVORCE**

**(Case study of court verdict number: 496/PDT. G/2014/PN. Mdn)**

**By:**

**Ivotani Trimajaya Zebua\***

**Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, S.H., M.Hum \* \***

**Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum \* \* \***

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to determine the judgment of the judge in assigning to whom the custody of the minors provided, as a result of the divorce in court ruling No.: 496/PDT. G/2014/PN.Mdn.

This research is a normative juridical study using secondary data sourced from a court decree No. 496/PDT. G/2014/PN.Mdn. Tools used are from secondary legal materials, which by providing explanations on the primary law. By analyzing and studying the ruling of the court number: 496/PDT. G/2014/PN.Mdn.

The research results in this thesis show that the court decided to determine the father as the holder of child custody of the Plaintiff and Defendant. In the Court Decision Number: 496 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn, the judge's consideration in handing over child custody to the father is on the grounds that it is in the best interest of the Plaintiffs and Defendant's children, particularly the interests of mental growth or development or The personalities of the children, because the Defendant as the mother has inappropriate etiquette or ethics where the Defendant left the children out of town and even went abroad for a long time, even in the documentary evidence (photo), it is proven that the Defendant took a photo. with another man who is not a family which should not be appropriate for a woman who is also a mother and as the legal wife of the Plaintiff.

**Keywords: *Judge's Consideration, Custody, Child, Under Age, Divorce.***

\* Students of Law Faculty of Saint Thomas Catholic University of North Sumatera

\*\* Lecturer at the Catholic University of St. Thomas of North Sumatera Law Faculty

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan yang tiada terkira, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
5. **Ibu Dr. Elisabeth Butar-Butar, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan saran dan arahan serta semangat kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan begitu banyak bimbingan, masukan, dan arahan serta semangat kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku pembahas sekaligus penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyesuaikan skripsi ini.
8. **Bapak Benar Sinuraya, S.H., M.Hum**, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
9. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga

kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang akan membalaskan jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.

10. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
11. **Bapak Selatieli Zendrato, S.H., M.H**, yang telah membimbing selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/ Magang di kantor Hukum Advokat Selatieli Zendrato, S.H., M.h & Rekan.
12. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta **Faonasokhi Zebua (Alm)** dan kepada ibu tercinta **Budiati Zebua**, yang mencintai penulis dengan tulus, yang selalu menyebutkan nama penulis dalam doa, yang tidak pernah bosan mengarahkan, memberikan nasihat, dan memberi semangat, serta memberikan kebutuhan materi yang penulis perlukan, dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada kakak saya, **Jenny Putri lestari zebua**, serta adik-adik saya **Desman Sowa'a Zebua, Calvin Foturia Zebua**, yang turut serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
13. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya tercinta, bapak **Henkie Yusuf Wau**, dan ibu **Arlina Zebua**, yang mendoakan, menyayangi, mengarahkan, memberikan nasihat, dan memberi semangat, serta memberikan kebutuhan materi yang penulis perlukan dalam menempuh perkuliahan ini.

14. Kepada bapak **Sorayana Zebua** dan Ibu **Arwati Zebua** juga menjadi orang tua bagi penulis, yang mendoakan, menyayangi, mengarahkan, memberikan nasihat, dan memberi semangat kepada penulis.
15. Kepada **Ones setia Sabar Harefa, Paskah Oza Harianto Ndruru**, yang telah menjadi teman, sahabat, dan saudara, yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada kakak **Hagaina Monika Tarigan**, kakak **Lady Tetelepta**, yang banyak memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis.
17. Kepada teman-teman anggota kelompok Peradilan Semu/ Klinis Hukum, dan kelompok LDPK yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan setiap kegiatan mata kuliah praktik yang telah di tetapkan.
18. Kepada teman-teman seperjuangan, **Vipin, Mega, Rini, Apri, Riskarina, Gita, Sintia, Novita, Lina, Lisna, Hana, Regina, Firda, Indra, coky, Dani, Diego, Diven**, dan teman-teman stambuk 2016 lainnya, yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi teman, sahabat yang selalu menyemangati, memberi masukan, saling bertukar pikiran, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
19. Kepada bapak/ibu/saudara/saudari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Medan, \_ Juli 2020

**Penulis**

**Ivotani Trimajava Zebua**

**NPM: 160600058**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Perkawinan Di Indonesia .....	12
1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Tujuan Perkawinan .....	15
3. Syarat Sah Perkawinan .....	18
4. Syarat Melangsungkan Perkawinan .....	19
5. Akibat Hukum Perkawinan .....	21
B. Perceraian .....	23
1. Putusnya perkawinan .....	23
2. Pengertian Perceraian .....	26
3. Alasan Perceraian .....	28
C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak .....	29

1. Pengertian Anak .....	29
2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak .....	31
3. Hak Asasi anak .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	40
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	41
C. Jalanya Penelitian .....	41
D. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Peristiwa Yang Disengketakan .....	43
2. Petitum Gugatan .....	47
3. Amar Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn .....	48
4. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PN.Mdn.....	49
5. Dasar Yuridis Tentang Hak Asuh Anak .....	51
B. Pembahasan .....	56
Dasar Yuridis Pertimbangan Hakim Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak, Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/ PN.Mdn .....	56

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. **Buku**

- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djamali, R Abdul, 1992, *Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman H, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- HS, Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P.M, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ramulyo, Mohd indris, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2017, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata Dan Perkembangannya Di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
- Subekti, R. 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono.1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, Annalisa, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. 2005, Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung.

**C. Kamus**

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

**D. Internet**

Data Statistik Perceraian, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses tgl. 29 Januari 2020.